

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 015/KP.00/KNB-03/4/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang Informasi Hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi, Wewenang, Organisasi,dan Tatakerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kita(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berta Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2029 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian dan Pendayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum BAWASLU
 - b. Pembangunan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrirasikan dengan Website JDih;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;

- d. Penyediaan Sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan;
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 27 April 2023

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat



Abrar, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.
4. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 015/KP.00/KNB-03/4/2023 TENTANG PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDih BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pembina : Ketua dan Anggota
Penanggung Jawab: Koordinator Sekretariat
Ketua : Koordinator Sekretariat
Sekretaris : Staf PNS (Bendahara)
Anggota : 1. Budiawan, SE
2. Baiq Khaerunnisa, SE

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 27 April 2023

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat



Abrar, M.Pd